


PUTUSAN

NOMOR 665/PDT/2019/PT.DKI


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula TERGUGAT I;**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, qq, KEPALA BADAN ASSET DAN KEUANGAN ANGGARAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula TERGUGAT III;**




3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, qq, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR PROPINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jakarta, Jl. Raya Jatinegara Timur, No. 55, Jakarta Timur 13310, selanjutnya disebut **PEMBANDING III semula TERGUGAT IV;**

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq, WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR, qq, KEPALA SEKOLAH SEKOLAH DASAR NEGERI 01 DAN KEPALA SEKOLAH SEKOLAH DASAR NEGERI 02 ,

berkedudukan di Jl. Bambu Apus Raya, RT. 10, RW. 03, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV semula TERGUGAT VIII;**

Dalam hal ini diwakili oleh EKO NOVIANTO, SH., Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 30 Januari 2019, 8 Mei 2019, 21 Februari 2019, 31 Maret 2019;




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR, berkedudukan di Jakarta, Jl. Dr. Sumarno, RT.11, RW. 8, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, 13940, selanjutnya disebut **PEMBANDING V semula TERGUGAT**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR, cq. KEPALA SUDIN PENDIDIKAN 2, berkedudukan di Jl. Dr. Sumarno, RT.11, RW.8, Pulo Gebang, Cakung, Cakung, Jakarta Timur 13940, selanjutnya disebut **PEMBANDING VI semula TERGUGAT V;**

7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq, WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR, cq. CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG, berkedudukan di Jl. Bina Marga, No. 2, RT. 6, RW. 2, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya **PEMBANDING VII semula TERGUGAT VI;**

8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq,
WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR, cq. LURAH
KELURAHAN BAMBU APUS, bekedudukan di Jl. Taman
Mini III, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PEMBANDING VIII**
semula **TERGUGAT VII**;



am hal ini diwakili oleh ACHMAD HIDAYAT, SH., Pegawai
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Dr. Sumarno No.
1, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 26 Desember
2018, 11 Februari 2019, 18 Januari 2019, 27 Desember 2018;

M e l a w a n :




NADI bin PANJANG dkk, Alamat Jln. Bambu Apus, No. 72, RT.
006 RW. 03, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta
Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. H. TAUFIK HAIS,
SH., 2. H. WIWIEK SUGIARTY, SH., MH., dan 3 RUDY FAJAR, SH.,
Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor pada TAUFIK HAIS
& ASSOCIATES di Jln. Cempaka Indah IX, Blok OC, No. 46, RT. 006
RW. 017, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Harapan
Indah, Bekasi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26
November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur di bawah No. 2051/SK/Penge/Insdt/2018/PN.
Jkt. Tim pada tanggal 04 Desember 2018, yang untuk selanjutnya
disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Nopember 2019 Nomor 665/PDT/2019/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 September 2019 Nomor 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan demi hukum Para Penggugat adalah satu-satunya pemilik



yang sah atas sebidang tanah milik adat seluas $\pm 4.254 \text{ M}^2$, Girik C. No. 801, Persil 48, Blok D II, An. Alm: Panjang Bin Simin, yang terletak di Jl. Bambu Apus RT. 10, RW. 03, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara, dengan tanah pecahan Panjang Bin Simin sekarang dengan tanah Sunaryono (Palm Kartika);
- sebelah Timur, dengan tanah Pecahan Panjang Bin Simin, sekarang tanah Pak Tobing, Tanah Pak Rohman, Tanah Bu Supinah;
- sebelah Selatan, dengan Jl. Bambu Apus Raya;
- sebelah Barat, dengan tanah garapan Panjang Bin Simin sekarang rumah anaknya bapak Jenderal. Gatot Subroto;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 31.905.000.000,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima juta rupiah) ditambah Rp 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.371.000,-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 16 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat I, III, IV, dan VIII pada tanggal 26 September 2019 menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 81/Tim/IX/2019-AP.II Jo. Nomor: 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 26 September 2019. Kuasa Hukum Tergugat II, V, VI, dan VII pada tanggal 30 September 2019 menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 81/Tim/IX/2019-AP.II Jo. Nomor: 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2019. Permohonan



Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur;


Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 September 2019



Nomor: 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat disebutkan NADI Bin PANJANG dan kawan kawan alamat Jalan Bambu Apus, No. 72, RT. 006 RW. 03, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timuryang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya . H. Taufik Hais, SH., 2. H. Wiwiek Sugiarty, SH., MH., dan 3 Rudy Fajar, SH., dan tidak menguraikan/menyebutkan secara rinci dan jelas nama-nama dan alamat Penggugat lainnya;

SM



Menimbang, bahwa setiap Penggugat adalah Subyek Hukum yang berdiri sendiri yang padanya melekat hak dan kewajiban dalam proses perkara tersebut seperti hak untuk mencabut Surat Kuasa, hak untuk menerima putusan, hak untuk menggunakan upaya hukum serta kewajiban berupa pembayaran biaya perkara, kewajiban untuk melaksanakan perintah Pengadilan, oleh karena itu nama-nama Penggugat serta identitas lainnya wajib diuraikan dalam suatu gugatan;


Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menguraikan nama dan identitas para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 September 2019 Nomor 555 / Pdt.G / 2018 / PN.Jkt.Tim tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya

Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. HIR (*Staatsblad* tahun 1941 Nomor 44), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Timur, tanggal 16 September 2019 Nomor: 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **13 JANUARI 2020** oleh kami, **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, SH.,MH.**, dan **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**, masing-masing

UNTUK DINAS

sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2020** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, dan **PUDJI ASTUTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

t.t.d.

SIRANDEPALAYUKAN, SH.,M.Hum.

t.t.d.

NUR HAKIM, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,



t.t.d.

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

t.t.d.

PUDJI ASTUTI, SH.,MH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 10.000,-
3. Biaya proses Rp.134.000,-

JumlahRp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).-



Turunan ke- 1 (satu) putusan perkara Perdata dalam tingkat Banding.

Dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Tanggal putusan : 20 Januari 2020

Nomor perkara : 665/PDT/2019/PT.DKI Jo.

Nomor. 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim

Catatan :

Putusan ini telah diberitahukan kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 03 Maret 2020 ;

Putusan dalam tahap Pemberitahuan kepada :

- Kuasa Pembanding V semula Tergugat II;
- Kuasa Pembanding VI semula Tergugat V;
- Kuasa Pembanding VII semula Tergugat VI;
- Kuasa Pembanding VIII semula Tergugat VII;
- Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat;

Bahwa terhadap putusan PT. DKI Nomor : 665/PDT/2019/PT.DKI Jo. Nomor.555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim.pihak Para Terbanding telah mengajukan upaya kasasi melalui Kuasa Hukumnya tanggal 06 Maret 2020 dengan Nomor : 7/TIM/III/2020.Kas Jo. Nomor: 665/PDT/2019/PT.DKI Jo Nomor.555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim.

Turunan ini dibuat sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan pada tanggal : 17 Maret 2020

Atas surat Permohonan dari : **Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat**

PANITERA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
U.B

PANITERA MUDA HUKUM



Telah dibayar :

Nomor :¹⁷⁰.../TP/MA/III/2020/PN Jkt.Tim.
Pada tanggal :¹⁷-03-2020.....
Biaya Penyerahan : Rp. 4.000.- (Rp. 500,-/lembar)
Biaya Pencatatan : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 20.000,-

(Paraf Kasir)

(Paraf Penerima)